



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 47 TAHUN 2022**

TENTANG

**SISTIM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka menjamin efesiensi, efektivitas dan akurasi manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu mengembangkan sistim layanan administrasi dan informasi kepegawaian yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Sistim Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTIM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
7. Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disebut LASIK adalah bentuk layanan administrasi dan pemberian informasi kepegawaian yang diolah dan/atau disajikan melalui sistim atau aplikasi berbasis teknologi yang tersedia dan terintegrasi untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh layanan data dan informasi kepegawaian.
8. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah rangkaian informasi dan data Pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.
9. Aplikasi Penilaian Kinerja yang selanjutnya disingkat APIK adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan data penilaian kinerja PNS secara obyektif dan terukur serta berguna dalam pelaksanaan manajemen pengembangan karier PNS.
10. Sistem Informasi Pendidikan yang selanjutnya disebut SIDIKA adalah sistim yang memuat informasi pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan.
11. Sistim Layanan Kepegawaian adalah sistim yang menyediakan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi untuk optimalisasi layanan informasi kepegawaian yang efektif, transparan dan akuntabel.
12. Sistim Informasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sistim yang menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Buton Selatan
13. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian adalah serangkaian kegiatan meliputi pengimputan, pemutahiran dan pemeliharaan data dan informasi kepegawaian yang dilakukan secara benar berdasarkan sumber data dan informasi yang terpercaya.
14. Administrator LASIK adalah pengelola LASIK yang berkedudukan di BKPSDM yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi data pegawai dan informasi kepegawaian serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan LASIK melalui sistim/ aplikasi.
15. *Person In Charge* administrator adalah pengelola LASIK perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengolahan dan validasi data pegawai serta penyajian informasi kepegawaian berdasarkan jenis LASKI yang tersedia dan terintegrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

LASIK dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan manajemen kepegawaian dan pengelolaan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terintegrasi;
- b. mengoptimalisasi pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian;
- c. mewujudkan penyelenggaraan manajemen pengembangan karier pegawai.

Pasal 3

LASIK bertujuan untuk :

- a. menciptakan basis data kepegawaian yang lengkap, valid, mutakhir, dan terintegrasi secara langsung;
- b. mempercepat proses pengelolaan, penyajian dan layanan data dan informasi kepegawaian serta pelaporan data kepegawaian.

BAB III JENIS LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

LASIK terdiri atas :

- a. SIMPEG;
- b. Sistim Layanan Kepegawaian;
- c. APIK;
- d. SIDIKA; dan
- e. Sistim Informasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 5

- (1) SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat:
 - a. data pegawai; dan
 - b. informasi Pegawai.
- (2) Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. identitas pegawai;
 - b. riwayat kepangkatan riwayat jabatan;
 - c. riwayat pendidikan;
 - d. riwayat diklat jabatan;
 - e. riwayat diklat teknis;
 - f. riwayat diklat fungsional;
 - g. riwayat seminar/ simposium/ workshop;
 - h. riwayat DP3/ SKP;
 - i. riwayat kenaikan gaji berkala; dan
 - j. riwayat cuti.
- (3) Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. rekapitulasi pegawai berdasarkan agama;
 - b. rekapitulasi pegawai berdasarkan jenis kelamin;
 - c. rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan;
 - d. rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan ruang; dan
 - e. rekapitulasi pegawai berdasarkan jabatan.
- (4) Data dan informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat dinamis.

Pasal 6

Sistim Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat data dan informasi kepegawaian, meliputi :

- a. pensiun;
- b. kenaikan pangkat;
- c. kenaikan gaji berkala;
- d. cuti;
- e. mutasi;
- f. kartu pegawai;
- g. kartu suami/ kartu istri;
- h. izin cerai;
- i. izin belajar;
- j. penyesuaian ijazah;
- k. izian dinas;
- l. kartu tanda pengenal;
- m. satya lencana;
- n. hukuman disiplin; dan
- o. legalisir data kepegawaian.

Pasal 7

APIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memuat data dan informasi kepegawaian, meliputi :

- a. presensi pegawai;
- b. aktifitas harian; dan
- c. penilaian prestasi kerja.

Pasal 8

(1) SIDIKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, memuat data dan informasi kepegawaian, meliputi :

- a. pendidikan formal;
- b. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
- e. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. izin belajar;
- b. tugas belajar;
- c. penyesuaian ijazah; dan
- d. manajemen kepemimpinan.

- (3) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan struktural;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. manajemen kepemimpinan.

Pasal 9

Sistim informasi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, memuat :

- a. informasi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. registrasi calon Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- c. pengumuman tahapan proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB IV

PENGELOLA LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengelola dan Pengguna

Pasal 10

- (1) Pengelola LASIK dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Pengelola LASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penanggungjawab;
 - b. koordinator;
 - c. Administrator LASIK;
 - d. Operator Teknis; dan
 - e. PIC administrator LASIK Perangkat Daerah.
- (3) Pengelola LASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pemberian hak akses pengguna LASIK.
- (4) Pengelola LASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu

Tugas Pengelola dan Pengguna

Pasal 11

Penanggungjawab Pengelola LASIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan, dan pengembangan prosedur dan standar LASIK;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan LASIK; dan
- c. pemanfaatan dan perlindungan data informasi kepegawaian dan dokumen kepegawaian.

Pasal 12

Koordinator pengelola LASIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, pembangunan, dan pengembangan LASIK;
- b. mengoordinir pelaksanaan pengelolaan; dan
- c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan LASIK.

Pasal 13

Administrator LASIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi sistem dan basis data LASIK;
- b. memberikan hak akses kepada pengguna LASIK;
- c. membangun, mengembangkan, dan memelihara basis data kepegawaian program LASIK;
- d. melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah;
- e. memberikan informasi dan kendala teknis kepada PIC administrator LASIK Perangkat Daerah dan pengguna pengguna individu;
- f. melaksanakan bimbingan dan pelatihan penggunaan LASIK kepada semua pengguna LASIK; dan
- g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada koordinator.

Pasal 14

Operator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas ;

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai pengelolaan LASIK baik melalui telepon, surat elektronik, dan tatap muka;
- b. menangani keluhan dan masukan dari seluruh pegawai;
- c. melakukan evaluasi atas layanan yang telah diberikan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada administrasi sistim; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pengelola LASIK.

Pasal 15

PIC Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas :

- a. melakukan klarifikasi dan verifikasi setiap data yang diajukan oleh pegawai di lingkungan perangkat daerah;
- b. melakukan *entry* data masukan (*input*) dan penyajian data (*output*) dalam pengelolaan data informasi kepegawaian masing-masing perangkat daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Pegawai sesuai dengan perkembangan data yang dimiliki guna menunjang penyajian informasi kepegawaian yang akurat dan akuntabel;
- d. melakukan pengajuan layanan kepegawaian kepada Administrator LASIK;

- e. memberikan informasi dan kendala teknis kepada pengguna individu perangkat daerah; dan
- f. menghimpun dan melaporkan usul serta permasalahan pengelolaan LASIK ke Administrator LASIK guna penyempurnaan aplikasi.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan LASIK, termuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis LASIK yang tersedia.
- (2) Laman resmi LASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh pengguna LASIK berdasarkan hak akses yang diberikan oleh pengelola LASIK.

Pasal 17

- (1) Setiap pengelolaan data dan informasi kepegawaian, dilaksanakan melalui LASIK.
- (2) Pengelolaan data dan informasi kepegawaian pada Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh PIC Administrator Perangkat Daerah.
- (3) Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dengan benar berdasarkan sumber data dan informasi yang terpercaya.

Pasal 18

- (1) Pengelola LASIK dan PIC administrator Perangkat Daerah wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pegawai.
- (2) Pengelola LASIK dan dan PIC administrator dilarang memberikan data dan informasi Pegawai kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 19

Pelaksanaan pengeolaan data dan informasi kepegawaian pada LASIK dilakukan melalui tahapan :

- a. perekaman awal;
- b. pemutakhiran; dan
- c. pemanfaatan.

Pasal 20

- (1) Perekaman awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan kepada:
 - a. Calon pegawai;
 - b. Pegawai yang mutasi/ promosi; dan/atau
 - c. Pegawai yang belum pernah dilakukan perekaman awal pada SIMPEG.
- (2) Perekaman awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan sumber data pegawai.

Pasal 21

- (1) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan terhadap perubahan dan/atau perkembangan data Pegawai,
- (2) Perubahan dan perkembangan data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan kepada PIC Administrator Perangkat Daerah yang diketahui atasan langsung Pegawai yang bersangkutan
- (3) Setiap Pegawai wajib meneliti kebenaran data Pegawai melalui SIMPEG dengan identitas pengguna dan kata kunci.

Pasal 22

- (1) Pemanfatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, digunakan sebagai bahan informasi dan pelaporan data pegawai.
- (2) Pemanfatan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan BKPSDM.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan LASIK, diperlukan prasarana dan sarana.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. perangkat;
 - b. server; dan
 - c. aplikasi LASIK.
- (3) Sarana sebagai dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sistem jaringan komputer; dan
 - b. jaringan internet.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana berupa sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan perangkat keras disediakan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Prasarana dan sarana berupa server dan aplikasi LASIK disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam pengelolaan LASIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembina LASIK dilakukan oleh BKPSDM.
- (2) Pembina LASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas pengelolaan LASIK; dan
 - b. Sosialisasi LASIK kepada Pegawai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal, 28 APRIL 2022

BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal, 28 APRIL 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 47

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal, 28 APRIL 2022

BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal, 28 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 47